

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

DAFTAR RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-
MASING CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
1	Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;	1) 24101A	Industri logam dasar yang menghasilkan baja bloom
		2) 24101A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar baja bloom
		3) 24101B	Industri logam dasar yang menghasilkan baja billet
		4) 24101B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar baja billet
		5) 24101C	Industri logam dasar yang menghasilkan baja slab
		6) 24101C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar baja slab
		7) 24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium billet
		8) 24202A1+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium billet
		9) 24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium slab
		10) 24202A2+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium slab
		11) 24202A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium batang
		12) 24202A3+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium batang
		13) 24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan nikel paduan
		14) 24202B1+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar nikel paduan

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
		15) 24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan nikel bukan paduan
		16) 24202B2+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar nikel bukan paduan
		17) 24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium pelat
		18) 24203A1+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium pelat
		19) 24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium sheet
		20) 24203A2+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium sheet
		21) 24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium strip
		22) 24203A3+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium strip
		23) 24203A4	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium foil
		24) 24203A4+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar aluminium foil
		25) 24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga plat
		26) 24203C1+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar tembaga plat
		27) 24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga sheet
		28) 24203C2+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar tembaga sheet
		29) 24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga strip
		30) 24203C3+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar tembaga strip
		31) 24203C4	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga foil
		32) 24203C4+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri logam dasar tembaga foil
2	Industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa terintegrasi dengan industri petrokimia;	33) 19211	Industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar
		34) 19211+	Industri pemurnian dan pengilangan minyak dan gas bumi yang terintegrasi dengan industri petrokimia
3	Industri petrokimia berbasis minyak	35) 20117A	Industri kimia dasar yang menghasilkan ethylene
		36) 20117A+	Industri turunan dari dan terintegrasi

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
	bumi, gas alam, dan batubara beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;		dengan industri kimia dasar ethylene
		37) 20117B	Industri kimia dasar yang menghasilkan prophylene
		38) 20117B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar prophylene
		39) 20117C	Industri kimia dasar yang menghasilkan butadiene
		40) 20117C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar butadiene
		41) 20117D	Industri kimia dasar yang menghasilkan benzene
		42) 20117D+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar benzene
		43) 20117E	Industri kimia dasar yang menghasilkan toluene
		44) 20117E+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar toluene
		45) 20117F	Industri kimia dasar yang menghasilkan xylene
		46) 20117F+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar xylene
		47) 20117G	Industri kimia dasar yang menghasilkan methanol
		48) 20117G+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar methanol
		49) 20117H	Industri kimia dasar yang menghasilkan formic acid
		50) 20117H+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar formic acid
4	Industri kimia dasar anorganik beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;	51) 20111A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan soda kostik
		52) 20111A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik soda kostik
		53) 20111B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan soda abu
		54) 20111B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik soda abu
		55) 20111C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan natrium khlorida
		56) 20111C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik natrium khlorida
		57) 20111D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan kalium hidroksida
		58) 20111D+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik kalium hidroksida
		59) 20111E	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan lithium
		60) 20111E+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
			anorganik lithium
		61) 20111F	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan natrium
		62) 20111F+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik natrium
		63) 20111G	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan kalium
		64) 20111G+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik kalium
		65) 20112A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan zat asam
		66) 20112A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik zat asam
		67) 20112B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan zat lemas
		68) 20112B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik zat lemas
		69) 20112C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan zat asam arang
		70) 20112C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik zat asam arang
		71) 20112D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan amoniak
		72) 20112D+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik amoniak
		73) 20112E	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan dry ice
		74) 20112E+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik dry ice
		75) 20112F	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan helium
		76) 20112F+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik helium
		77) 20112G	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan neon
		78) 20112G+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik neon
		79) 20112H	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan argon
		80) 20112H+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik argon
		81) 20112I	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan radon
		82) 20112I+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar anorganik radon

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
5	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;	83) 20115A	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan betacarotene
		84) 20115A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik betacarotene
		85) 20115B	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan tocopherol
		86) 20115B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik tocopherol
		87) 20115C	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan tocotrienol
		88) 20115C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik tocotrienol
		89) 20115D	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan green diesel
		90) 20115D+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik green diesel
		91) 20115E	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan green gasoline
		92) 20115E+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik green gasoline
		93) 20115F	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan green avtur
		94) 20115F+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik green avtur
		95) 20115G	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan biolubricant
		96) 20115G+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik biolubricant
		97) 20115H	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menghasilkan biosurfactant
		98) 20115H+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri kimia dasar organik biosurfactant

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
6	Industri bahan baku farmasi beserta atau tanpa turunannya yang terintegrasi;	99) 21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		100) 21011A+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		101) 21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		102) 21011B+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		103) 21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
		104) 21011C+	Industri turunan dari dan terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
7	Industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya seperti semikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver dan LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer;	105) 26120A1	Industri pembuatan semi conductor wafer yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer
		106) 26120B1	Industri pembuatan backlight untuk LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer
		107) 26120C1	Industri pembuatan electrical driver yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer
		108) 26120D1	Industri pembuatan LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer
8	Industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi seperti semikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver dan LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>);	109) 26120A2	Industri pembuatan semi conductor wafer yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>)
		110) 26120B2	Industri pembuatan backlight untuk LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>)
		111) 26120C2	Industri pembuatan electrical driver yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>)
		112) 26120D2	Industri pembuatan LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (<i>smartphone</i>)
9	Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, dan elektroterapi ;	113) 26601A1	Industri pembuatan tabung sinar X yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi
		114) 26601A2	Industri pembuatan tabung sinar X yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal
		115) 26601A3	Industri pembuatan tabung sinar X yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi
		116) 26601B1	Industri pembuatan kontrol panel

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
			yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi
		117) 26601B2	Industri pembuatan kontrol panel yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal
		118) 26601B3	Industri pembuatan kontrol panel yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi
		119) 26601C1	Industri pembuatan screen yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi
		120) 26601C2	Industri pembuatan screen yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal
		121) 26601C3	Industri pembuatan screen yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi
		122) 26601D1	Industri pembuatan peralatan sterilisasi yang menggunakan sinar ultra violet yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan iradiasi
		123) 26601D2	Industri pembuatan peralatan sterilisasi yang menggunakan sinar ultra violet yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektromedikal
		124) 26601D3	Industri pembuatan peralatan sterilisasi yang menggunakan sinar ultra violet yang terintegrasi dengan industri pembuatan peralatan elektroterapi
10	Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik atau motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin;	125) 27111A	Industri pembuatan motor listrik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin pengolahan makanan dan minuman
		126) 27111B	Industri pembuatan motor listrik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin tekstil
		127) 27111C	Industri pembuatan motor listrik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin pembuat kertas
		128) 28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin pengolahan makanan dan minuman
		129) 28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin tekstil
		130) 28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin pembuat kertas
11	Industri pembuatan komponen utama	131) 28113A	Industri pembuatan piston yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
	mesin, seperti piston, cylinder head, dan cylinder block yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih;		empat atau lebih
		132) 28113B	Industri pembuatan cylinder head yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		133) 28113C	Industri pembuatan cylinder block yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
12	Industri pembuatan komponen robotik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;	134) 28299	Industri pembuatan komponen robotik yang menghasilkan robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus
13	Industri pembuatan komponen utama kapal yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal;	135) 25999	Industri pembuatan baling-baling kapal yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		136) 28112D	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		137) 30113A	Industri pembuatan perlengkapan lambung yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		138) 30113B	Industri pembuatan akomodasi kerja mesin geladak yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		139) 30113C	Industri pembuatan alat kemudi yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
		140) 30113D	Industri pembuatan alat bongkar muat yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal
14	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang, seperti engine, propeller, rotor dan komponen struktur yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang;	141) 30300A	Industri pembuatan engine yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang
		142) 30300B	Industri pembuatan propeller yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang
		143) 30300C	Industri pembuatan rotor yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang
		144) 30300D	Industri pembuatan komponen struktur yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang
15	Industri pembuatan komponen utama kereta api, seperti engine atau transmisi yang terintegrasi dengan industri	145) 28112E	Industri pembuatan motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api
		146) 30200A	Industri pembuatan engine yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api
		147) 30200B	Industri pembuatan transmisi yang terintegrasi dengan industri

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2015*	JENIS PRODUKSI
	pembuatan kereta api;		pembuatan kereta api
16	Industri mesin pembangkit tenaga listrik, termasuk industri mesin pembangkit listrik tenaga sampah;	148) 25120	Industri pembuatan ketel yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik
		149) 27112	Industri pembuatan generator dan komponen/bagiannya yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik
		150) 28111	Industri pembuatan turbin yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik
		151) 38211	Pengelolaan sampah tidak berbahaya yang terintegrasi dengan industri mesin pembangkit listrik
17	Infrastruktur ekonomi	152) 52213	Infrastruktur jalan
		153) 35101	Infrastruktur ketenagalistrikan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

I. KETERANGAN PEMOHON

- I.1. Nama perusahaan :
- I.2. Nomor dan tanggal
Izin Prinsip/ Izin investasi/
Pendaftaran penanaman modal/
serta Perubahannya*) **) :
- I.3. NPWP :
- I.4. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
dan Perubahannya :
- I.5. Nomor dan Tanggal pengesahan
Badan Hukum :
- I.6. Alamat Kantor Pusat :
- I.7. Surat Keterangan Fiskal**) :

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nomor Surat Keterangan Fiskal	Tanggal Surat Keterangan Fiskal
1.				
2.				
Dst.				

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Lokasi Proyek

- II.1. Estimasi Mulai berproduksi :(bulan/tahun)
- II.2. Nilai investasi (Rp/US\$*)
(modal tetap)
 - a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - b. Bangunan / Gedung :

- c. Mesin Peralatan :
- d. Lain-lain :
- II.3. Modal perseroan (Rp/US\$)*) :
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :
- II.4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
 (tenaga kerja tetap)
- II.5. Bagi perusahaan yang bidang usahanya tidak termasuk dalam daftar rincian yang tercantum dalam Lampiran I wajib menyampaikan penjelasan rinci mengenai pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir**), yaitu:
 - a. memiliki keterkaitan yang luas;
 - b. memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, (nama pemohon) dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT. ..., dengan ini menyatakan:

- 1. Apabila permohonan fasilitas ini ditolak oleh Menteri Keuangan, kami bersedia/tidak bersedia*) untuk melanjutkan permohonan ini ke fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
- 2. Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....***)
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
**) dokumen dilampirkan
***) penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
I.1.	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.2.	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ serta Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.3.	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.4.	Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.5.	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
I.7.	Surat Keterangan Fiskal	- Nomor diisi dengan nomor urut wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib

		Pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nomor Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan nomor surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. - Tanggal Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan tanggal surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
II	RENCANA PENANAMAN MODAL	- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. - Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran

		penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
II.1.	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.
II.2.	Nilai investasi (Rp./US\$) (modal tetap)	-Pembelian dan Pematangan Tanah diisi sesuai dengan nilai pembelian dan pematangan tanah yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Bangunan / Gedung diisi sesuai dengan nilai bangunan / gedung yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Mesin Peralatan diisi sesuai dengan nilai mesin peralatan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Lain-lain diisi sesuai dengan nilai lain-lain yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>.
II.3.	Modal Perseroan	-Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/<i>Tax Holiday</i>. -Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran

		penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> . -Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/ Izin investasi/ Pendaftaran penanaman modal/ serta Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
II.4.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> .
II.5	Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir	Melampirkan penjelasan/uraian pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :
_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT...../Notaris...../advokat...../law firm.....;
(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM *).

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

Nama:
Jabatan:
(Cap Perusahaan)

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan/ *Tax Holiday*
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor ... Tahun ...

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan ... nomor ... tanggal ... perihal permohonan
untuk mendapatkan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* dan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor, dengan ini kami mengusulkan :

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha/Proyek)....

No	Produk	KBLI	Keterangan

- 4. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Prinsip serta Perubahannya:
..... (*nomor dan tanggal*)
- 5. NPWP :
- 6. Alamat Kantor Pusat :
- 7. Rencana Investasi (modal tetap) : Rp/US\$*).....
- 8. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday*
sebesar 100% (seratus persen) dengan jangka waktu ... (huruf) tahun.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. Fotokopi surat permohonan Wajib Pajak;
2. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal dan rincian modal tetap; dan
3. Surat keterangan fiskal pemegang saham dalam negeri.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
5. Perusahaan yang bersangkutan.

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Surat Penolakan permohonan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday

Yth. Direksi PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.010/2018 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Lokasi :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan kriteria dan kelengkapan persyaratan permohonan,
dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut.
3. Atas hal tersebut, selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.
Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT PERMOHONAN KONFIRMASI PENDAHULUAN
(PERMOHONAN *IN ADVANCE CONFIRMATION*)

(Kop Perusahaan sekaligus yang mencantumkan alamat lengkap perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Konfirmasi Pendahuluan
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35 Tahun 2018

Kepada Yang Terhormat
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*, kami bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan konfirmasi pendahuluan atas rencana investasi yang akan kami lakukan.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan data dan informasi antara lain mengenai:

1. Profil perusahaan;
2. Rencana kegiatan usaha;
3. Nilai rencana investasi untuk modal tetap; dan
4. Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

RENCANA INVESTASI

A. Profil Perusahaan (*dapat berupa brosur perusahaan/ leaflet*):

Nama Perusahaan	:	
Alamat Korespondensi	:	
Telepon	:	
Faksimili	:	
E-mail	:	

B. Rencana kegiatan usaha;

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Kapasitas Produksi	Lokasi Proyek	Tahun Pelaksanaan

C. Nilai rencana investasi untuk modal tetap: Rp/US\$

D. Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir:

- 1. memiliki keterkaitan yang luas;
- 2. memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
- 3. memperkenalkan teknologi baru; dan
- 4. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT TANDA TERIMA

Tanda Terima
Application Receipt

Sudah Terima Dari (*Received From*)

1. Nama Perusahaan (<i>Company Name</i>)	:
2. Jenis Permohonan	: Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (<i>Tax Holiday</i>)/Permohonan Konfirmasi Pendahuluan*)
3. Pengurusan dilakukan (<i>Contact Profile</i>)	
a. Nama Pemohon (<i>Name of Application</i>)	:
b. Nomor Identitas (<i>Identity Number</i>)	:
c. Hubungan dengan perusahaan (<i>Company Relation</i>)	:
d. Nomor Telepon (<i>Phone Number</i>)	:
e. Nomor Faksimili (<i>Fax Number</i>)	:
f. Alamat Pemohon (<i>Address</i>)	:

Tata Usaha BKPM
(.....)

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

SURAT KONFIRMASI PENDAHULUAN
(IN ADVANCE CONFIRMATION)

Kepada Yth.

.....

Sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama PT. ... Nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun ... tentang ...,

atas rencana investasi sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. KBLI :
- d. Cakupan produk :
- e. Rencana nilai investasi :
- f. Lokasi Proyek :

maka atas rencana investasi dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai industri pionir, sehingga perusahaan Saudara dapat memperoleh fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sebesar 100% (seratus persen) dengan jangka waktu pemberian fasilitas selama tahun.

Selanjutnya Saudara dapat mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal dan permohonan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai persyaratan untuk BKPM usulkan kepada Menteri Keuangan.

Demikian, agar menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL,
.....

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :
- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 2. Menteri Keuangan;
 - 3. Menteri pembina sektor; dan
 - 4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN
PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN/ *TAX HOLIDAY*

BERITA ACARA

Hari/ Tanggal :
Tempat :
Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* PT. ...
Hasil Rapat :

Menyetujui/belum dapat menyetujui *) PT ... dengan bidang usaha ... untuk diusulkan
mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 dengan pertimbangan sebagai
berikut:...

- 1.
- 2.
- 3.

Peserta Rapat :

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pejabat dari Kedeputan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM	
2.	Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak	
3.	Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor	
4.	Pejabat Kementerian Keuangan (selain Direktorat Jenderal Pajak)	

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENJELASAN
BELUM MEMENUHI KRITERIA INDUSTRI PIONIR

Kepada Yth.

.....

Sesuai dengan surat permohonan saudara atas nama PT. ... Nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun ... tentang ...,

atas rencana investasi sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. KBLI :
- d. Cakupan produk :
- e. Rencana nilai investasi :

dan memperhatikan penjelasan Saudara dan hasil rapat koordinasi dengan Kementerian terkait di BKPM tanggal ..., maka atas rencana investasi dimaksud tidak memenuhi kriteria sebagai industri pionir, sehingga kepada Perusahaan saudara tidak dapat diberikan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Holiday* dengan pertimbangan

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor; dan
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/*TAX HOLIDAY*

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor

Yth. Direksi PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* yang telah dibahas pada rapat koordinasi dengan Kementerian terkait pada tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 a.n. PT. atas bidang usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Daerah :
2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan, kementerian pembina sektor, dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018.

3. Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor; dan
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
SAAT MULAI BERPRODUKSI WAJIB PAJAK PENERIMA FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/ *TAX HOLIDAY*

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan saat mulai berproduksi
PT. ...

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
ub
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan izin usaha atas Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal*) Nomor tanggal yang disampaikan oleh PT. ..., yang merupakan wajib pajak yang telah mendapatkan keputusan penetapan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* nomor ... tanggal ..., dengan ini kami memberitahukan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah siap untuk melaksanakan produksi komersial.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka Saat Mulai Berproduksi Komersial untuk pemanfaatan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; dan
4. Perusahaan yang bersangkutan.

**) pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG